



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses dengan mudah dan cepat serta dalam rangka pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah diubahnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Bagian Hukum dan Kerjasama adalah Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundangundangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
10. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan pelayanan publik yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
 - e. menjamin pelaksanaan penyebaran produk hukum Daerah secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGELOLAAN JDIH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan JDIH Kota Surabaya dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Kerjasama selaku Pengelola JDIH.
- (2) Pengelolaan JDIH Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. produk hukum Pemerintah Pusat;
 - b. produk hukum Daerah Provinsi Jawa Timur; dan/atau
 - c. produk hukum Daerah;
- (4) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Tap MPR;
 - b. Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Keputusan Presiden;
 - f. Peraturan Menteri;
 - g. Peraturan Bersama Menteri;
 - h. Keputusan Menteri;
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - j. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur;
 - k. Peraturan Daerah Kota Surabaya;
 - l. Peraturan Wali Kota Surabaya;
 - m. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 - n. Keputusan Wali Kota; dan
 - o. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
- (5) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Instruksi Presiden;
 - b. Instruksi Mendagri;
 - c. Instruksi Wali Kota;
 - d. Artikel hukum;
 - e. Surat Edaran Wali Kota Surabaya;
 - f. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
 - g. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya; dan/atau
 - h. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya.

Pasal 4

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem internet/website.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *website* JDIH Kota Surabaya yang dapat diakses pada laman <http://jdih.surabaya.go.id>.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan JDIH Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, *website* JDIH Kota Surabaya diintegrasikan ke dalam *website* JDIH Nasional dan/atau JDIH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

- (1) Pengelola JDIH dapat melakukan pembaruan/*updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya yang telah diunggah/*upload* pada *website* JDIH Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pembaruan/*updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. produk hukum baru dan/atau produk hukum perubahan/pencabutan; dan/atau
 - b. informasi hukum baru dan/atau informasi hukum perubahan/pencabutan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik berupa penyediaan informasi bagi masyarakat, maka setiap orang dapat mengakses dan mengunduh/*download* produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya pada *website* JDIH Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya, Wali Kota berwenang untuk membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- (2) Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pusat Jaringan; dan

- b. Anggota Jaringan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan susunan keanggotaan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2024

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 112

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---